

## PJ. BUPATI KOLAKA: ASN HARUS NETRAL PEMILU 2024



Sumber gambar: <https://sultra.antaranews.com/berita/454200/pjbupati-kolaka--asn-harus-netral-pemilu-2024>

Pejabat (Pj) Bupati Kolaka, Sulawesi Tenggara Andi Makkawaru dengan tegas mengatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) harus netral pada pelaksanaan Pemilu yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang.

Menurutnya fungsi ASN adalah melayani dan menjadi abdi masyarakat yang berfungsi sebagai perekat sehingga tidak diperbolehkan terjun ke dunia politik apalagi melakukan provokasi di tengah masyarakat. "ASN itu harus netral." tegasnya di Kolaka, Kamis. Andi Makkawaru juga menjelaskan tugas dan fungsi Aparatur Sipil Negara adalah melakukan pelayanan publik serta pembuat kebijakan apalagi terkait Pemilu jangan sampai mengganggu stabilitas sosial di tengah masyarakat.

Begitu juga dengan fungsi perekat bagi ASN kata dia adalah bagaimana konflik-konflik yang terjadi di tengah masyarakat bisa di redam dan di minimalisir, apalagi Kolaka merupakan daerah yang sangat terbuka bagi semua orang. "Kami harapkan Pemilu bisa berjalan dengan damai di Kolaka," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Sulawesi Tenggara itu.

Pihaknya juga lanjut dia dalam waktu dekat akan melakukan pemantauan surat suara serta kelengkapan Pemilu lainnya bersama Forkopimda serta Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) dan KPU guna menyukseskan pesta demokrasi tahun 2024.

**Sumber Berita:**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/454200/pjbupati-kolaka--asn-harus-netral-pemilu-2024>, “Pj.Bupati Kolaka: ASN harus netral Pemilu 2024” tanggal 18 Januari 2024;
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/01/15/pj-bupati-kolaka-andi-makkawaru-minta-asn-jangan-memihak-di-pemilu-2024-tak-segan-beri-sanksi>, “Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru Minta ASN Jangan Memihak di Pemilu 2024, Tak Segan Beri Sanksi” tanggal 15 Januari 2024.

**Catatan:**

Terkait netralitas PNS dalam Pemilu sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:

- a. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “ PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1) ikut kampanye;
  - 2) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 5) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
- b. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
  - a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;

- b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;
- c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaarr sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
  - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
  - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau

- 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.